



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

NOMOR : 34 /HK.03.1-Kpt/8108/KPU-KAB/X/2019

**TENTANG
JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN CALON
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara untuk dapat memilih dan dipilih pada kontestasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 melalui jalur perseorangan, maka KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menetapkan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Jumlah Minimum Dukungan, Persyaratan dan Persebaran Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 5. Keputusan KPU Maluku Barat Daya Nomor 14a/KPTS/8108/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 11 April 2019 Tentang Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya Dalam Pemilihan Umum Tahun 3019

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih Dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2020.

KEDUA : Persyaratan dan Persebaran Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 berdasarkan Ketentuan 9 dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 jo. Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Maluku barat Daya dengan jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebesar 52.511 (*lima puluh dua ribu lima ratus sebelas*), sehingga syarat jumlah

minimum dukungan calon perseorangan adalah 10% (sepuluh persen) dari 52.511 (*lima puluh dua ribu lima ratus sebelas*) yakni sebesar **5.252 (lima ribu dua ratus lima puluh dua)** dukungan.

2. Syarat dukungan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) harus tersebar di lebih dari 50 persen jumlah Kecamatan di kabupaten Maluku barat daya, maka syarat persebaran dukungan calon perseorangan harus tersebar di **9 (sembilan)** kecamatan dalam wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
3. Pemberian dukungan kepada calon perseorangan hanya dapat dilakukan oleh pemilih yang memenuhi syarat dan diberikan dengan cara mengisi dan menandatangani Formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tiakur
Pada Tanggal, : 26 Oktober 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
K E T U A,



JACOB ALUPATY DEMNY